

**LAPORAN AKHIR**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN**



**UPAYA PENGUATAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DESA  
DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN  
DI DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO**

**Tim Pengusul:**

**GUNAWAN HADI PURWANTO, S.H., M.H.**

**MOCHAMAD MANSUR, S.H., M.H.**

**CINDY SWASTIKA RAHMANIA**

**Nomor Kontrak**

**001/LPPM-PENGMAS/UB/V/2025**

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 2 Tahun Anggaran 2024/2025*

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Pengabdian** : Upaya penguatan dan pembinaan lembaga adat desa dalam melestarikan kebudayaan di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro
2. **Ketua**
  - a. Nama Peneliti : Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.
  - b. NIDN : 07 1911 9202
  - c. Program Studi : Hukum
  - d. E-mail : gunawanhadipurwanto565@gmail.com
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum
3. **Anggota 1**
  - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Mochamad Mansur, S.H., M.H.
  - b. NIDN/NIM : 07 1702 6902
  - c. Program Studi : Hukum
  - d. E-mail : mochamadmansuresha@gmail.com
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- Anggota 2**
  - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Cindy Swastika Rahmania
  - b. NIDN/NIM : 22742011006
  - c. Program Studi : Hukum
  - d. E-mail : cindyswastikarahmania1133@gmail.com
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum
4. **Jangka Waktu Pengabdian** : 5 bulan
6. **Lokasi Pengabdian** : Desa Trucuk Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro
7. **Dana Diusulkan** : Rp.2.000.000,-

Bojonegoro, 20 Agustus 2025

**Mengetahui,**  
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

**Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.**  
NIDN. 07 2108 8601

**Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 07 1911 9202

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) dengan segala rahmat kemurahan-Nya selalu mencurahkan rahmat serta kasih sayangNya yang begitu besar sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih di bidang keilmuan agar memberi manfaat sebaik-baiknya terhadap sesama manusia, karena dalam islam dijelaskan sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami bermaksud untuk berperan aktif dalam upaya menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan judul: **Upaya penguatan dan pembinaan lembaga adat desa dalam melestarikan kebudayaan di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.** Kami berharap kegiatan yang kami laksanakan dengan mendapatkan kesempatan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bojonegoro pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025. Kami berharap usulan yang kami ajukan ini bisa mendapatkan kesempatan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bojonegoro pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025 yang bertujuan agar seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap upaya mempertahankan kebudayaan masyarakat setempat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Isu dan Fokus Pengabdian.....	1
1.2. Lokasi Pendampingan .....	3
<b>BAB II SOLUSI PERMASALAHAN.....</b>	<b>5</b>
2.1. Solusi Permasalahan.....	5
2.2. Riset Terdahulu .....	6
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>7</b>
3.1. Teknik Pendampingan.....	7
3.2. Strategi Yang Digunakan.....	8
3.3. Tahapan Pendampingan .....	9
<b>BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>11</b>
5.1. Hasil Pendampingan .....	11
5.2. Pembahasan.....	11
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>18</b>
5.1. Kesimpulan .....	18
5.2. Saran.....	18
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul : UPAYA PENGUATAN DAN PEMBINAAN  
LEMBAGA ADAT DESA DALAM  
MELESTARIKAN KEBUDAYAAN DI DESA  
TRUCUK KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN BOJONEGORO

Bidang Keilmuan : Hukum

Nomor Kontrak : 001/LPPM-PENGMAS/UB/V/2025

Nama Ketua : Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.

NIDN Ketua : 0719119202

SINTA ID Ketua : 6698061

Nama Anggota 1 : Mochamad Mansur, S.H., M.H.

NIDN Anggota 1 : 0717026901

SINTA ID Anggota 1 : 6656035

Nama Anggota 2 : Cindy Swastika Rahmania

NIM : 22742011006

Tahun Usulan : 2025

Tahun Pelaksanaan : 2025

### **Luaran Wajib**

Alamat OJS : <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/index/user>

Nama OJS : Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume dan Issue : Vo. 8 No. 7

ISSN : 2598-1226

Tahun Publikasi : 2025

Peringkat Akreditasi : Sinta 4

## ABSTRAK

Sebagaimana ketentuan Pasal 95 Ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) menjelaskan bahwa: Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Lembaga adat desa yang merupakan kewenangan pemerintahan desa sebagaimana amanat Pasal 95 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 419 Desa 11 Kelurahan yang tersebar di 28 wilayah Kecamatan. Desa Trucuk yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang sampai dengan saat ini telah membentuk Lembaga Adat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/69/KEP/412.411.003/2023 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2026, tertanggal 2 Januari 2023. Pembentukan Lembaga Adat Desa bertujuan menghidupkan kembali tradisi lokal, seperti upacara adat dan seni budaya, sekaligus mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi berbasis budaya. Semakin masifnya pengaruh kebudayaan dari masyarakat luar semakin berpotensi menghilangkan budaya lokal masyarakat dengan cepat, dan hal tersebut dapat dicegah dengan mendorong pembentukan lembaga adat desa di masing-masing wilayah desa. Namun sejak dibentuknya Lembaga Adat Desa oleh pemerintahan Desa Trucuk perlu adanya upaya peningkatan yang signifikan baik peran serta masyarakat maupun penguatan kelembagaan dari lembaga adat itu sendiri.

**Kata Kunci: Penguatan, Pembinaan, Lembaga\_Adat\_Des, Kebudayaan.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Isu dan Fokus Pengabdian**

Pengaruh kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan (Muh David Balya Al, 2023). Sedikit banyak kemajuan teknologi berpotensi mengganggu stabilitas tatanan kehidupan masyarakat dengan kebudayaan dan kearifan lokalnya, sehingga dorongan untuk terbentuknya lembaga adat desa sebagai upaya preventif dalam melestarikan kebudayaan lokal sangat dibutuhkan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak membentuk lembaga tersebut. Berbicara mengenai lembaga adat tentu saja tidak akan lepas dari konsep tentang struktur sosial, struktur sosial yang dimaksud adalah suatu jaringan (abstrak) yang mengatur hubungan orang lain dengan orang di dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu (Hidayat & Yamin, 2021). Kebudayaan ini bersifat unik dan untuk menjaganya agar tetap ada membutuhkan kompromi bersama antara masyarakat dan pemerintahan desa yang sejalan, karena budaya merupakan nilai, sistem keyakinan, etik dan moral, dan kesejahteraan warga mencakup tujuan bersama yang bersifat material maupun spriritual (Chandra & Triwidaryanta, 2022).

Pada tanggal 2 Januari 2023 Pemerintahan Desa Trucuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/69/KEP/412.411.003/2023 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2026. Lembaga tersebut dibentuk memiliki tugas dan fungsi antara lain:

- a. Sebagai Pelestarian Budaya: Menghidupkan kembali tradisi lokal, seperti upacara adat dan seni budaya. Mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi berbasis budaya.
- b. Sebagai Mediasi Sosial: Menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa yang berbasis adat. Membangun harmoni antarwarga melalui pendekatan adat dan nilai kearifan lokal.

- c. Sebagai Perlindungan Hak Adat: Melindungi aset dan hak adat yang dimiliki masyarakat desa, termasuk tanah ulayat dan situs budaya. Mengadvokasi kebijakan yang mendukung eksistensi budaya adat di tingkat lokal dan nasional.
- d. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Adat: Mengelola potensi budaya untuk mendukung pariwisata lokal. Mendorong produk-produk berbasis tradisi, seperti kerajinan tangan atau makanan khas, untuk dikembangkan secara ekonomi.

Salah satu kebudayaan yang menjadi tradisi masyarakat Desa Trucuk ialah tradisi jagongan. Jagongan merupakan tradisi masyarakat Desa Trucuk yang dilaksanakan khusus untuk meramaikan acara hajatan yang sedang digelar oleh masyarakat, (tetangga, keluarga dll). Jagongan tanpa diminta masyarakat akan datang dengan sendirinya, ramai atau sepi. Orang yang ikut jagongan bisa diukur dan dilihat dari kebiasaan orang yang punya hajat. Kalau yang punya hajat itu sering ikut jagongan dan coro jowone enteng, pasti yang jagongan banyak, namun sebaliknya apabila yang punya hajat jarang ikut hajatan coro jowone sikile abot polah, akan sedikit orang yang ikut jagongan. Biasanya bapak-bapak yang malas berangkat jagongan akan diobraki sama istrinya supaya ikut jagongan, karena kalau tidak ikut jagongan, khawatir suatu saat kalau punya hajat yang ikut jagongan sedikit, kalau yang ikut jagongan sedikit akan terasa malu. Biasanya Ibu-ibu juga akan memberikan sugu kepada bapak-bapak yang akan ikut jagongan, karena dalam jagongan juga diisi dengan tradisi unik sampai sekarang yaitu gaple. Gaple adalah tradisi yang sudah pasti ada dalam rangka jagongan untuk supaya tahan begadang atau coro jowone cegah lek. Hajatan yang ada kegiatan jagongan bisa berupa: pernikahan, khitanan, tingkepan (4bulan/7 bulanan orang yang sedang hamil), doa bersama orang meninggal, mendirikan rumah, membongkar rumah. Dalam acara-acara jagongan biasanya dilakukan kegiatan-kegiatan dan dalam kegiatannya tersebut harus dibedakan. Jagongan dilakukan untuk meramaikan suasana acara hajatan masyarakat dengan harapan bisa menyambung silaturahmi serta menjaga guyub rukun dengan masyarakat. Acara jagongan dirumah warga yang mantenan /nikahan biasanya diisi tradisi menyiapkan perlengkapan hajatan seperti bikin (kembang

mayang,uter, dekorasi, dll). Jagongan dilakukan untuk membantu warga yang sedang punya hajat, membantu menjaga/mengawasi sekitar rumah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama hajatan.supaya orang yang punya hajat bisa beristirahat karena padatnya kegiatan. Jagongan biasanya tidak lepas dari Tradisi yg unik dan selalu ada yaitu permainan gapple, permainan gapple ini ada yang menggunakan uang taruhan dan ada yang tidak, apabila menggunakan uang taruhan, hasil dari taruhan main gapple akan disumbangkan kepada warga yang sedang punya hajat. gapple dilakukan hanya untuk sekedar hiburan dan supaya tahan melek atau dalam bahasa Jawa cegah lek. Jagongan yang diisi dengan tradisi gapple biasanya hajatan dalam rangka pernikahan, khitan, tingkepan, mendirikan rumah, membongkar rumah. Ada tradisi jagongan yang rutin dilakukan diisi dengan mengaji yaitu pernikahan, khitanan, tingkepan dan orang meninggal. Kembali lagi keacara gapple dalam jagongan,gapple ini bukan ajang judi yang sebenarnya Cuma sebagai sarana untuk begadang/mencegah supaya tidak tertidur pada saat jagongan, karena fungsi sebenarnya jagongan adalah membantu warga yang punya hajat dalam menjaga barang barang yang ada diluar rumah, supaya warga yang punya hajat bisa beristirahat,selain itu gapple juga untuk menghibur diri, karena biasanya ada celotehan konyol buat yang kalah, dan disitu kental sekali keakraban keguyub rukunan antar warga. Jadi kalau dilihat dari segi hukum yang sebenarnya memang salah, tapi karena ini suatu adat tradisi yang tidak tertulis dan turun temurun, serta tidak dilakukan setiap hari,hanya dilakukan saat ada warga yang punya hajat, maka harapan kita tradisi ini tetap berjalan sesuai dengan kebiasaan leluhur kita.

Dengan telah terbentuknya Lembaga Adat Desa Pemerintah Desa Trucuk Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro masih dirasa membutuhkan penguatan dan pembinaan secara kelembagaan, karena LAD diharapkan oleh Pemerintah Desa mampu mengelola kebudayaan lokal masyarakat desa trucuk agar tetap bertahan dan lestari. Adat atau tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Desa Trucuk akan punah atau hilang apabila tidak kita jaga dan kita lestarikan, lebih -lebih kita tulis sebagai warisan budaya yg menjadi hak paten milik Desa Trucuk, sehingga membutuhkan kelembagaan dalam wadah Lembaga Adat Desa

(LAD). Upaya penguatan dan pembinaan lembaga adat desa yang ada di Desa Trucuk merupakan niat baik dari pemerintah desa sebagai upaya menjaga dan melestarikan seluruh kebudayaan yang sudah ada di masyarakat desa. Kondisi tersebut perlu dilakukan upaya penguatan agar lembaga adat desa baik terhadap kepengurusan lembaga maupun terhadap pengurus mengoptimalkan kelembagaan agar mampu berkontribusi positif dalam memelihara dan melestarikan seluruh kegiatan kebudayaan masyarakat setempat di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

## 1.2. Lokasi Pendampingan

Lokasi pengabdian ini dilaksanakan di Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah: Pemerintah Desa menyatakan kesediaannya menjadi mitra pengabdian masyarakat, dan sangat membutuhkan upaya penguatan dan peningkatan secara kelembagaan pada Lembaga Adat Desa. Berikut ini merupakan logo yang dimiliki oleh lembaga adat desa Trucuk:



## **BAB II**

### **SOLUSI PERMASALAHAN**

#### **2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan**

Solusi permasalahan yang direncanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pembinaan. Lembaga Adat menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi dan modernisasi mengancam eksistensi tradisi. Di sinilah Penguatan Lembaga Adat masuk, ibarat tambal sulam yang menyegarkan kembali semangat pelestarian budaya. Dengan memperkuat Lembaga Adat, kita memastikan bahwa kearifan lokal dan budaya desa akan terus diwariskan dari generasi ke generasi, di antaranya adalah :

1. Revitalisasi nilai budaya secara kolaboratif

Kegiatan ini dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal, termasuk menginisiasi kegiatan festival budaya dan kegiatan adat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

2. Pemberdayaan tokoh adat

Sangat penting untuk memperkuat peran mereka sebagai penjaga kearifan lokal. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, insentif, dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam pelestarian budaya.

3. Peningkatan dukungan pemerintah desa

Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, pendanaan, dan fasilitas juga menjadi faktor penentu keberhasilan penguatan lembaga adat. Dengan dukungan dan pemberdayaan yang memadai, lembaga adat dapat menjadi penjamin kelestarian kearifan lokal dan budaya desa. Mereka akan mampu menjaga kelangsungan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur, sekaligus menjadi contoh nyata bagi generasi mendatang tentang pentingnya menjaga identitas budaya.

4. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum sangat penting bagi lembaga adat untuk melindungi hak dan kewenangan mereka. Pemerintah dan organisasi

non-pemerintah dapat menyediakan layanan ini untuk memastikan bahwa lembaga adat memiliki dasar hukum yang kuat.

#### 5. Pemanfaatan Teknologi

Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat lembaga adat. Misalnya, sistem informasi adat dapat mendokumentasikan kekayaan kearifan lokal, mempermudah komunikasi, dan memperkuat jaringan antar lembaga adat.

### **2.2. Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan**

Riset terdahulu dan teori yang relevan dalam mendukung penguatan dan pembinaan kelembagaan pada lembaga adat desa telah banyak dilakukan oleh subjek hukum. Riset yang dilakukan oleh Mislan, Fevi Mawadhah Putri, dalam artikel yang berjudul: Penguatan Peran Dan Fungsi Lembaga Adat Desa Dalam Upaya Pelestarian Nilai Budaya Dan Hukum Adat Di Desa Mendalo Indah (Putri, 2024), dalam artikel riset tersebut diperoleh sebuah kesimpulan bahwa penguatan kelembagaan adat desa yang berbasis pelatihan dan pendampingan dengan menerapkan metode workshop dan FGD mampu mengaktifkan kembali kepemimpinan Lembaga Adat Desa Mendalo Indah, menerapkan hukum adat serta berjalannya tugas pokok dan fungsi Lembaga adat desa sebagai wadah penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan hukum adat.

## **BAB III METODE PELAKSANAAN**

### **3.1 Teknik Pendampingan**

Teknik pendampingan yang akan dilakukan terhadap mitra dalam kerja sama pengabdian masyarakat ini secara sistematis dimulai dari melaksanakan kegiatan mendasar hingga kegiatan lanjutan, yaitu:

1. Melakukan upaya revitalisasi nilai budaya secara kolaboratif  
Kegiatan ini dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal, termasuk menginisiasi kegiatan festival budaya dan kegiatan adat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
2. Pemberdayaan tokoh adat  
Sangat penting untuk memperkuat peran mereka sebagai penjaga kearifan lokal. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, insentif, dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam pelestarian budaya.
3. Peningkatan dukungan pemerintah desa  
Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, pendanaan, dan fasilitas juga menjadi faktor penentu keberhasilan penguatan lembaga adat. Dengan dukungan dan pemberdayaan yang memadai, lembaga adat dapat menjadi penjamin kelestarian kearifan lokal dan budaya desa. Mereka akan mampu menjaga kelangsungan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur, sekaligus menjadi contoh nyata bagi generasi mendatang tentang pentingnya menjaga identitas budaya.
4. Pendampingan Hukum  
Pendampingan hukum sangat penting bagi lembaga adat untuk melindungi hak dan kewenangan mereka. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat menyediakan layanan ini untuk memastikan bahwa lembaga adat memiliki dasar hukum yang kuat.
5. Pemanfaatan Teknologi  
Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat lembaga adat. Misalnya, sistem informasi adat dapat mendokumentasikan kekayaan kearifan lokal, mempermudah komunikasi, dan memperkuat jaringan antar lembaga adat.  
Dengan beberapa rencana pendampingan penguatan dan pembinaan

tersebut pengusul berharap dapat memberikan manfaat bagi Lembaga adat desa yang telah dibentuk didasarkan keinginan dan persepsi yang sama agar lembaga yang dibentuk mampu menjadi wadah untuk melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta tradisi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat desa. Faktor mendasar yang menjadi dasar pembentukan lembaga adat desa meliputi kekhawatiran masa depan yang tidak tentu sehingga harus dikelola dengan baik mengoptimalkan kebudayaan yang ada, seperti: menghidupkan kembali tradisi lokal, seperti upacara adat dan seni budaya, mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi berbasis budaya, menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa yang berbasis adat, membangun harmoni antarwarga melalui pendekatan adat dan nilai kearifan lokal, melindungi aset dan hak adat yang dimiliki masyarakat desa, termasuk tanah ulayat dan situs budaya, mengadvokasi kebijakan yang mendukung eksistensi budaya adat di tingkat lokal dan nasional, mengelola potensi budaya untuk mendukung pariwisata lokal, mendorong produk-produk berbasis tradisi, seperti kerajinan tangan atau makanan khas, untuk dikembangkan secara ekonomi.

### **3.2 Strategi Yang Digunakan**

Strategi pendampingan ini sesungguhnya ialah mempertahankan dan menguatkan lembaga adat desa di Desa Trucuk Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa, BPD, Pengurus LAD, dan seluruh masyarakat Desa Trucuk untuk menjadikan LAD semakin berpengaruh dalam melestarikan kebudayaan lokal. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode PAR (*Participatory Action Research*) yaitu penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholders*) dalam mengaji tindakan yang sedang berlangsung (di mana pengalaman pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Melalui pendekatan ini mahasiswa dan masyarakat dapat dilibatkan secara aktif selama proses pendampingan. Dengan berpartisipasi aktif selama pendampingan diharapkan proses pendampingan dapat berjalan optimal dimana permasalahan-permasalahan social dapat diidentifikasi secara bersamaserta dapat dicarikan solusi di samping

adanya proses transfer pengetahuan dalam implementasi solusi tersebut.

### **3.3 Tahapan Kegiatan**

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar berorientasi pada proses FGD secara komprehensif dengan berbagai pihak. Dengan menerapkan ketiga sub dalam metode PAR, penyuluh mempersiapkan rangkaian prosesnya sebagai berikut:

- a. **Perencanaan:** Kegiatan perencanaan ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menyusun strategi dan tahapan persiapan sebelum kegiatan dimulai. Penyuluh memulai merencanakan dengan memperdalam kepengurusan lembaga adat desa berdasarkan asesmen awal dengan pihak kepala desa Trucuk yaitu Bapak Sunoko, S.Sos., S.H. Setelah diketahui kepengurusan lembaga adat desa tersebut berdasarkan keputusan kepala desa selanjutnya memperdalam kebudayaan apa saja yang telah ada di Desa Trucuk yang ditinggalkan oleh leluhur mereka.
- b. **Pelaksanaan:** Tahapan ini merupakan proses secara langsung di lapangan oleh penyuluh terhadap pengurus lembaga adat desa di Desa Trucuk. Penyuluh melakukan dialog secara intens mengenai kepengurusan lembaga adat desa, dan diskusi dua arah mengenai program kerja lembaga adat desa. Selanjutnya pihak penyuluh merumuskan solusi melalui penguatan dan pembinaan apa yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
- c. **Evaluasi:** Tahapan evaluasi ini dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Evaluasi ini dilakukan oleh penyuluh terhadap segala sesuatu yang telah berlangsung di lapangan untuk selanjutnya ditemukan celah permasalahan yang sebelumnya ditemukan dan selanjutnya disempurnakan bersama sebagai solusi tindak lanjut terhadap kepengurusan lembaga adat desa setempat.

Selain metode PAR, penyuluh juga menerapkan metode *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan banyak unsur mulai dari pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Adat Desa, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Universitas Bojonegoro melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjalankan dua dharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada 2016 LPPM Universitas Bojonegoro menjadikan tahun tersebut sebagai awal perubahan menjadi lembaga yang mendapatkan kesempatan pertama dalam pendanaan hibah dari pendidikan tinggi (Hibah Dikti) dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP). Langkah transformatif tersebut terus berlanjut dengan penerimaan pendanaan penelitian dari hibah dikti yang cukup banyak pada tahun 2019 sampai dengan LPPM mendapatkan kenaikan kluster yang sangat luar biasa. Pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh LPPM Universitas Bojonegoro dari tahun ke tahun juga sangat positif, mendukung setiap dosen dalam berkontribusi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendanaan hibah internal penelitian mengalami kenaikan yang kami anggap sangat luar biasa hingga menyentuh angka Rp.3.000.000,- belum termasuk reward publikasi artikel jurnal dai hasil penelitan yang telah dihasilkan. Demikian juga dalam konteks pengabdian masyarakat yang memberikan kesempatan pendanaan internal yang cukup tinggi mencapai Rp.2.000.000,- belum juga termasuk reward publikasi dari setiap kegiatan. Ringkas kami LPPM Universitas Bojonegoro dari waktu ke waktu selalu berkomitmen mendukung setiap dosen dalam memenuhi kewajiban tri dharma perguruan tinggi khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Pendampingan**

Hasil pendampingan yang telah dilaksanakan di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro meliputi beberapa hal yang saling berkaitan. Pemerintah desa Trucuk sangat mendukung keberadaan lembaga adat yang ada di Desa Trucuk, sehingga tim penyuluh dalam kegiatan FGD ini sangat berdampak positif terhadap keberlangsungan lembaga adat sekaligus memperkuat keberadaan peran lembaga ada dalam melestarikan kebudayaan leluhur di Desa Trucuk dengan optimal.

#### **5.2 Pembahasan**

##### **a. Pemaparan tentang Modernisasi Kehidupan**

Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern (Nahak, 2019). Peran lembaga adat, pendidikan, dan kesadaran masyarakat adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya dan hukum adat di tengah perubahan zaman (Putri, 2024). Di tengah modernisasi sangat dibutuhkan keberadaan lembaga adat di tingkat desa yang mampu berupaya untuk membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mngembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa (Kristin Natalia D, 2019).

##### **b. Mendalami landasan sosiologis pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) Trucuk**

Lembaga Adat Desa adalah organisasi yang berfungsi sebagai penjaga, pelindung, sekaligus pengelola adat istiadat dalam kehidupan masyarakat desa. Keberadaannya bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Pemerintah Desa Trucuk meyakini bahwa tatanan kehidupan yang bersumber dari kearifan lokal para leluhur terdahulu merupakan bagian integral dalam upaya menata dan mempertahankan kehidupan di tenga-tengah masyarakat. Secara faktual di Desa Trucuk memiliki ragam kebudayaan mulai dari kesenian gamelan, wayang, tayub, hingga tradisi-tradisi leluhur seperti sedekah bumi, perilaku

gotong royong terhadap sesama. Kondisi sosiologis tersebut menurut Kepala Desa Trucuk yaitu Bapak Sunoko, S.Sos., S.H. menyampaikn bahwa masyarakat desa trucuk memiliki leluhur yang cinta akan kebudayaan dan sampai hari ini masih banyak masyarakat yang melestarikan ragam kebudayaan tersebut. Dengan faktor tersebut pemerintah desa melalui kepala desa mengadakan musyawarah di tingkat desa untuk menyepakati usulan pembentukan wadah yang lebih spesifik mengelola persoalan terkait dengan pelestarian kebudayaan tersebut. Tujuan secara spesifik dibentuknya LAD berdasarkan penyampaian Bapak Moch. Subadri selaku Ketua Lembaga Adat Desa Trucuk, ialah:

1. Untuk Pelestarian Budaya

Menghidupkan kembali tradisi lokal, seperti upacara adat dan seni budaya.

Mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi berbasis budaya.

2. Sebagai Wadah Mediasi Sosial Menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa yang berbasis adat. Membangun harmoni antarwarga melalui pendekatan adat dan nilai kearifan lokal.

3. Perlindungan Hak Adat

Melindungi aset dan hak adat yang dimiliki masyarakat desa, termasuk tanah ulayat dan situs budaya. Mengadvokasi kebijakan yang mendukung eksistensi budaya adat di tingkat lokal dan nasional.

4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Adat

Mengelola potensi budaya untuk mendukung pariwisata lokal. Mendorong produk-produk berbasis tradisi, seperti kerajinan tangan atau makanan khas, untuk dikembangkan secara ekonomi.

**c. Mendalami Bentuk Kebudayaan Lokal Masyarakat Desa Trucuk**

Beberapa bentuk kebudayaan yang ada di masyarakat Desa Trucuk yang dikelola oleh Lembaga Adat Desa untuk dilestarikan dan dikembangkan, berdasarkan keterangan Kepala Desa Trucuk di antaranya sebagai berikut:

**1. Jagongan:** Tradisi budaya masyarakat Desa Trucuk dalam rangka jagongan dirumah warga yang sedang punya hajatan. Jagongan merupakan tradisi masyarakat Desa Trucuk yang dilaksanakan khusus untuk meramaikan acara hajatan yang sedang digelar oleh masyarakat, (tetangga, keluarga dll). Jagongan tanpa diminta masyarakat akan datang dengan

sendirinya, ramai atau sepi orang yang ikut jagongan bisa diukur dan dilihat dari kebiasaan orang yang punya hajat. Kalau yang punya hajat itu sering ikut jagongan dan coro jowone enteng, pasti yang jagongan banyak, namun sebaliknya apabila yang punya hajat jarang ikut hajatan coro jowone sikile abot polah, akan sedikit orang yang ikut jagongan. Biasanya bapak-bapak yang malas berangkat jagongan akan diobraki sama istrinya supaya ikut jagongan, karena kalau tidak ikut jagongan, khawatir suatu saat kalau punya hajat yang ikut jagongan sedikit, kalau yang ikut jagongan sedikit akan terasa malu. Biasanya Ibu-ibu juga akan memberikan sugu kepada bapak-bapak yang akan ikut jagongan, karena dalam jagongan juga diisi dengan tradisi unik sampai sekarang yaitu *gaple*. *Gaple* adalah tradisi yang sudah pasti ada dalam rangka jagongan untuk supaya tahan begadang atau coro jowone cegah lek. Hajatan yang ada kegiatan jagongan bisa berupa: Pernikahan, khitanan, tingkepan (4 bulan / 7 bulanan orang yang sedang hamil), doa bersama orang meninggal, mendirikan rumah, membongkar rumah.

2. **Manganan /Sedekah bumi:** Sedekah bumi merupakan tradisi adat istiadat Desa Trucuk yang dilaksanakan di dua tempat setiap tahun di bulan Muharam. Sebelum dilaksanakan manganan/sedekah bumi selalu diadakan bersih-bersih makam, *nyekar* adalah kirim doa untuk leluhur dan keluarga yg sudah meninggal, tahlil dilaksanakan pada malam Jum'at sebelum sedekah bumi dilaksanakan. Pada saat sedekah bumi/manganan yang ikut adalah seluruh warga masyarakat baik bapak, ibu ataupun anak-anak semuanya bisa mengikuti kegiatan manganan/sedekah bumi dengan membawa ambeng atau tumpeng. Selain untuk mendoakan leluhur, acara manganan/sedekah bumi ini bisa digunakan sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat karena pada saat pelaksanaan manganan/sedekah bumi masyarakat yang merantau di luar kota menyempatkan diri untuk pulang, dengan tujuan mendoakan leluhur dan keluarga yang sudah meninggal.
3. **Tradisi Sinoman dan Landang:** Sinoman adalah tradisi yg dilakukan dan dibutuhkan oleh masyarakat yg punya hajat, di mana sinoman biasa dilakukan oleh sekelompok pemuda pemudi yang diminta oleh masyarakat yang punya hajat untuk membantu dalam rangka melancarkan hajatannya. Sinoman pada zaman dilakukan dengan cara sukarela tanpa ada yang

dibayar dengan harapan suatu saat nanti kalau punya hajat dibantu juga oleh sinoman baru, sinoman sifatnya terus menerus turun temurun. Sinoman pada zaman sekarang cara kerja dan sifat/tugasnya sama namun yang berbeda di zaman sekarang. Sinoman mendapatkan uang sebagai ganti untuk pijat setelah kegiatan karena capek selama mengikuti kegiatan hajatan.

4. **Sayan:** *Sayan* adalah tradisi atau budaya masyarakat Desa Trucuk yang biasa dilakukan secara bersama-sama, atas permintaan masyarakat yang sedang punya hajat. Adapun tujuan dari adat tradisi sayan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat yang punya hajat, supaya tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. *Sayan* dilakukan untuk saling membantu karena suatu saat kita yang mengikuti sayan juga akan butuh orang-orang untuk sayan dirumah kita pada saat kita punya hajat, *Sayan* dilakukan atas dasar sukarela gotong royong tanpa ada upah (bayar), hanya mendapatkan upah makan dari orang yang punya hajat, karena tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban biaya membayari tukang yang apabila pekerjaan tersebut dilakukan tanpa *Sayan* atau mengundang masyarakat menggunakan jasa *Sayan*, orang yang punya hajat tentu mengeluarkan biaya banyak untuk membayar upah pekerja yang sesungguhnya.
5. **Cangkir Desa Trucuk (cangkruan sambi ngopi mikir Desa Trucuk):** Cangkir Desa Trucuk adalah kegiatan pemdes trucuk yang dilaksanakan setiap bulan setiap awal bulan. Adapun tujuan dari cangkir adalah untuk menjaga silaturahmi dengan masyarakat Desa Trucuk. menjaga budaya gotong royong dan budaya kekompakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dalam acara cangkir dihadiri masyarakat Desa Trucuk dari berbagai kalangan dan berbagai profesi serta tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tenaga pendidik. bhabinkamtibmas, babinsa. Dalam kegiatan cangkir, masyarakat bebas menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah desa dengan tujuan membangun bukan menjatuhkan atau menjelekkan Desa Trucuk. Tradisi atau budaya sayan atau lebih modern disebut gotong royong.
6. **Adat Muharoman atau Tahun Baru Islam:** Adat ini dilaksanakan oleh pemdes trucuk dan masyarakat yang pelaksanaan di bulan Muharam/Suro.

Adat ini sudah menjadi tradisi dan rutinitas pemdes Trucuk setiap tahunnya. Dilaksanakan setiap bulan Muharram/suro, untuk tanggal pelaksanaan setiap Jumat pon/Jum'at Kliwon dibulan Muharam/suro. Adapun tujuan dilaksanakannya adat ini adalah untuk memperingati tahun baru Islam. Dalam peringatan muharoman selalu diisi dengan pengajian dengan tujuan mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita sebagai umat manusia wajib mendekatkan diri kepada sang pencipta, oleh sebab itu kegiatan muharoman ini pasti diadakan dengan mengundang ulama/kiyai untuk mengisi pengajiannya.

7. **Hukum Adat:** Hukum adat yang ada di masyarakat apabila terjadi perselingkuhan (*demenan*), hubungan di luar pernikahan ataupun dalam ikatan pernikahan antara orang laki-laki dan perempuan, Apabila pelaku hubungan diluar pernikahan sama-sama lajang perjaka dan perawan, duda dan janda akan diminta nikah langsung. Apabila pelaku hubungan diluar pernikahan laki-laki beristri dan Perempuan bersuami terkait sangsi akan dilakukan mediasi dengan pihak keluarga yang terjadi biasanya didenda. Apabila pelaku hubungan diluar pernikahan laki-laki beristri dan janda biasanya akan diberikan sangsi untuk dinikahkan akan tetapi juga harus melalui mediasi dengan istri laki-laki. Apabila pelaku hubungan diluar pernikahan duda dan perempuan bersuami akan diberikan sangsi sesuai dengan hasil mediasi dengan pihak suami dari perempuan. Semua hukum adat ini berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat meskipun tidak tertulis secara jelas, dan akan ditindak tegas pelaku hubungan diluar pernikahan ini. Biasanya kalau ketangkap basah, ditelanjangi dan diarak dibalai desa untuk mengikuti mediasi, semua dilakukan untuk membuat jera pelaku hubungan diluar pernikahan dan supaya masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan-perbuatan serupa.
8. **Jumat Pon:** Tradisi jemah pon, tradisi ini adalah kegiatan mendoakan leluhur desa Trucuk (ulama dan umarok) dan seluruh masyarakat Desa Trucuk yang sudah meninggal, Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Jumat pon, Dalam pelaksanaannya diisi dengan Tahtimul Qur'an yang dilaksanakan di musholla Balai Desa Trucuk, yang diikuti oleh masyarakat Desa Trucuk dan juga pengurus lembaga adat Desa Trucuk. Kegiatan ini tergolong baru, namun akan menjadi rutinitas pemdes Trucuk, karena

kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif untuk mendoakan leluhur.

**d. Penyampaian Materi Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan**

Kegiatan diskusi ini dilakukan sebagai upaya Penguatan dan pembinaan ini lembaga adat desa yang telah dibentuk lebih dari dua tahun sejak Januari 2023 agar tetap berjalan dengan baik. Secara ringkas pemateri menyampaikan beberapa hal pokok dalam upaya memperkuat keberadaan suatu kelembagaan, yaitu:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus

Secara kelembagaan tentu memilih dan menetapkan pengurus dalam suatu kelembagaan merupakan persoalan mendasar yang harus dipertimbangkan dengan tepat. Memilih dengan bijaksana dengan mendasarkan kompetensi seorang calon yang diusulkan lebih memiliki peluang besar dalam menjalankan organisasi kelembagaan.

2. Menginisiasi regulasi yang lebih jelas

Peraturan dalam perspektif hukum merupakan sesuatu yang sangat penting agar suatu kelembagaan memiliki payung hukum yang kuat dan wewenang yang jelas. Semakin jelas regulasi yang dibentuk maka akan memberikan manfaat positif terhadap kelembagaan dalam menjalankan kinerjanya.

3. Kolaborasi antar lembaga yang ada di tingkat desa

Lembaga di tingkat desa tentu sangat memungkinkan untuk dilakukan kolaborasi, lembaga adat desa dalam menjalankan setiap program kerja dapat melakukan kolaborasi lintas lembaga, seperti di tingkat desa pasti memiliki lembaga seperti karang taruna yang merupakan organisasi kepemudaan yang secara produktifitas berpeluang membantu lembaga adat desa. Kolaborasi sangat perlu dilakukan sebagai upaya untuk memunculkan pemikiran baru yang lebih berkembang.

4. Pemberdayaan masyarakat setempat

Anggota masyarakat yang hidup berdampingan akan sangat berpotensi memberikan peluang tersendiri jika mampu dimaksimalkan dengan baik. Keberadaan masyarakat sangat mendukung bagaimana setiap kelembagaan agar dapat berjalan dengan baik.

5. Menajamkan program kerja dalam kelembagaan

Setiap kelembagaan pasti memiliki visi dan misi yang harus diwujudkan. Mewujudkan tujuan dalam kelembagaan direpresentasikan dalam bentuk

program kerja yang nyata, lembaga wajib memiliki program kerja sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa lembaga telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

6. Memanfaatkan teknologi informasi secara tepat

Di era globalisasi dan modernisasi hari ini memberikan peluang yang sangat besar untuk menyampaikan banyak hal dalam suatu lembaga. Lembaga adat desa harus mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang tersebut, yang mana para pemuda dari karang taruna dan pengurus lembaga adat desa seperti membuat akun sosial media yang secara khusus mempromosikan kebudayaan yang ada di Desa Trucuk.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dapat disimpulkan Bahwa penguatan dan pembinaan lembaga adat desa dalam melestarikan kebudayaan di Desa Trucuk agar memiliki tata kelola yang baik dan benar. Niat baik yang tujuannya melestarikan kebudayaan leluhur dalam bentuk lembaga adat desa harus mampu menjadi wadah tunggal untuk menjaga dan melestarikan seluruh kebudayaan yang ada di masyarakat setempat. Dengan banyaknya kebudayaan yang ada di masyarakat lokal tersebut membuat lembaga adat desa harus mampu bertransformasi menciptakan program-program yang lebih menonjol menghasilkan hal-hal positif dalam kelembagaan tersebut.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran terkait yang dapat diberikan adalah:

1. Dengan telah menerima pemahaman yang cukup dalam kegiatan FGD tersebut semakin memprkuat soliditas pengurus lembaga adat desa yang telah dibentuk, merangkul seluruh masyarakat, bersatu menjaga seluruh kebudayaan di desa. Serta Diharapkan Pemerintah Desa Trucuk Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro menunjukkan peran aktif untuk memantau kondisi kelembagaan secara periodik agar mengetahui problematika yang dihadapi sehingga mudah untuk diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muh David Balya Al. (2023). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 26–53. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>
- Hidayat, F., & Yamin, M. N. (2021). Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Menata Masyarakat Adat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 9(2), 64–69. <https://ojs.unm.ac.id/elektikakontemporer/article/download/31654/17265>
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. (2022). PROBLEMA RELASI KUASA ANTARA LEMBAGA ADAT DENGAN PEMERINTAH DESA (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 98–115. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.217>
- Andriyani, Y., Husein Arifin, M., & Wahyuningsih, Y. (2021). Pengaruh Modernisasi Terhadap Perilaku Siswa Sekolah Dasar. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 7(02), 268–278. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v7i01.232>
- Ansori. (2015). Pendekatan Yuridis Empiris. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Arkeologi, D., Budaya, F. I., & Mada, U. G. (2024). PERAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM PELESTARIAN. 42(2), 1–3. <https://doi.org/10.55981/amt.2024.3902>
- Siswa, B., & Dasar, S. (2024). Dedikasi pkm. 4(2), 291–300.
- Putri, F. M. (2024). Penguatan peran dan fungsi lembaga adat desa dalam upaya pelestarian nilai budaya dan hukum adat di desa mendalo indah. 7, 2166–2177.
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Kristin natalia D. (2019). Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. *Beritagar*, 12(1), 15–20.

**Log Book Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Upaya Penguatan dan Pembinaan Lembaga Adat Desa dalam Melestarikan**  
**Kebudayaan di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro**  
**Mei 2025**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>
1.	Rangkaian Persiapan sebelum kegiatan penyuluhan dimulai	26 Mei 2025
2.	Berdiskusi dengan menyampaikan kondisi keluarga masing-masing peserta yang telah diundang dalam kegiatan penguatan kelembagaan	27 Mei 2025
3.	Penyampaian dengan memperkenalkan dan memperdalam pemahaman terkait pengorganisasian lembaga adat desa agar semakin kuat dan berkontributif	28 Mei 2025
4.	Penyusunan Artikel Pengabdian Masyarakat	29 Mei s/d 10 Juni 2025
5.	Penyusunan Laporan Pengabdian Masyarakat	1 Juli s/d 31 Juli 2025

**Lampiran Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro**









## **UPAYA PENGUATAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN DI DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO**

**Gunawan Hadi Purwanto, Mochamad Mansur, Cindy Swastika Rahmania**

Universitas Bojonegoro  
*gunawanhadipurwanto565@gmail.com*

### **Abstract**

Village customary institutions which are the authority of the village government as mandated in Article 95 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Bojonegoro Regency is one of the areas in East Java Province which has 419 Villages and 11 Sub-districts spread across 28 Sub-districts. Trucuk Village, which is part of the administrative area of Trucuk District, Bojonegoro Regency, has so far formed a Village Customary Institution based on the Decree of the Village Head Number: 188/69/KEP/412.411.003/2023 concerning the Determination of the Management of Village Community Institutions or Village Customary Institutions (LKD/LAD) of Trucuk Village, Trucuk District, Bojonegoro Regency for 2023-2026, dated January 2, 2023. The establishment of the Village Customary Institution aims to revive local traditions, such as traditional ceremonies and arts and culture, as well as teach noble values to the younger generation through culture-based educational activities. The increasingly massive influence of culture from outside communities has the potential to quickly eliminate local culture, and this can be prevented by encouraging the formation of village customary institutions in each village area. However, since the formation of the Village Customary Institution by the Trucuk Village government, there needs to be a significant increase in both community participation and institutionalization of the customary institution itself.

*Keywords: Strengthening, Guidance, Village\_Customary\_Institutions, Culture.*

### **Abstrak**

Lembaga adat desa yang merupakan kewenangan pemerintahan desa sebagaimana amanat Pasal 95 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 419 Desa 11 Kelurahan yang tersebar di 28 wilayah Kecamatan. Desa Trucuk yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang sampai dengan saat ini telah membentuk Lembaga Adat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/69/KEP/412.411.003/2023 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2026, tertanggal 2 Januari 2023. Pembentukan Lembaga Adat Desa bertujuan menghidupkan kembali tradisi lokal, seperti upacara adat dan seni budaya, sekaligus mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi berbasis budaya. Semakin masifnya pengaruh kebudayaan dari masyarakat luar semakin berpotensi menghilangkan budaya lokal masyarakat dengan cepat, dan hal tersebut dapat dicegah dengan mendorong pembentukan lembaga adat desa di masing-masing wilayah desa. Namun sejak dibentuknya Lembaga Adat Desa oleh pemerintahan Desa Trucuk perlu adanya upaya peningkatan yang signifikan baik peran serta masyarakat maupun penguatan kelembagaan dari lembaga adat itu sendiri.

*Keywords: Penguatan, Pembinaan, Lembaga\_Adat\_Desa, Kebudayaan.*

## PENDAHULUAN

Pengaruh kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan (Muh David Balya Al, 2023). Sedikit banyak kemajuan teknologi berpotensi mengganggu stabilitas tatanan kehidupan masyarakat dengan kebudayaan dan kearifan lokalnya, sehingga dorongan untuk terbentuknya lembaga adat desa sebagai upaya preventif dalam melestarikan kebudayaan lokal sangat dibutuhkan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak membentuk lembaga tersebut. Berbicara mengenai lembaga adat tentu saja tidak akan lepas dari konsep tentang struktur sosial, struktur sosial yang dimaksud adalah suatu jaringan (abstrak) yang mengatur hubungan orang lain dengan orang di dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu (Hidayat & Yamin, 2021). Kebudayaan ini bersifat unik dan untuk menjaganya agar tetap ada membutuhkan kompromi bersama antara masyarakat dan pemerintahan desa yang sejalan, karena budaya merupakan nilai, sistem keyakinan, etik dan moral, dan kesejahteraan warga mencakup tujuan bersama yang bersifat material maupun spriritual (Chandra & Triwidaryanta, 2022).

Pada tanggal 2 Januari 2023 Pemerintahan Desa Trucuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/69/KEP/412.411.003/2023 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2026. Lembaga tersebut dibentuk memiliki tugas dan fungsi antara lain:

a. Sebagai Pelestarian Budaya:

Menghidupkan kembali tradisi lokal, seperti upacara adat dan seni budaya. Mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi berbasis budaya.

b. Sebagai Mediasi Sosial: Menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa yang berbasis adat. Membangun harmoni antarwarga melalui pendekatan adat dan nilai kearifan lokal.

c. Sebagai Perlindungan Hak Adat: Melindungi aset dan hak adat yang dimiliki masyarakat desa, termasuk tanah ulayat dan situs budaya. Mengadvokasi kebijakan yang mendukung eksistensi budaya adat di tingkat lokal dan nasional.

d. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Adat: Mengelola potensi budaya untuk mendukung pariwisata lokal. Mendorong produk-produk berbasis tradisi, seperti kerajinan tangan atau makanan khas, untuk dikembangkan secara ekonomi.

Salah satu kebudayaan yang menjadi tradisi masyarakat Desa Trucuk ialah tradisi *jagongan*. *Jagongan* merupakan tradisi masyarakat Desa Trucuk yang dilaksanakan khusus untuk meramaikan acara hajatan yang sedang digelar oleh masyarakat, (tetangga, keluarga dll). *Jagongan* tanpa diminta masyarakat akan datang dengan sendirinya, ramai atau sepi orang yang ikut *jagongan* bisa diukur dan dilihat dari kebiasaan orang yang punya hajatan. Kalau yang punya hajatan itu sering

ikut *jagongan* dan coro jowone enteng, pasti yang *jagongan* banyak, namun sebaliknya apabila yang punya hajat jarang ikut hajatan coro jowone sikile abot polah, akan sedikit orang yang ikut *jagongan*. Biasanya bapak-bapak yang malas berangkat *jagongan* akan diabraki sama istrinya supaya ikut *jagongan*, karena kalau tidak ikut *jagongan*, khawatir suatu saat kalau punya hajat yang ikut *jagongan* sedikit, kalau yang ikut *jagongan* sedikit akan terasa malu. Biasanya Ibu-ibu juga akan memberikan sugu kepada bapak-bapak yang akan ikut *jagongan*, karena dalam *jagongan* juga diisi dengan tradisi unik sampai sekarang yaitu *gaple*. *Gaple* adalah tradisi yang sudah pasti ada dalam rangka *jagongan* untuk supaya tahan begadang atau coro jowone cegah lek. Hajatan yang ada kegiatan *jagongan* bisa berupa: pernikahan, khitanan, tingkepan (4bulan/7 bulanan orang yang sedang hamil), doa bersama orang meninggal, mendirikan rumah, membongkar rumah. Dalam acara-acara *jagongan* biasanya dilakukan kegiatan-kegiatan dan dalam kegiatannya tersebut harus dibedakan. *Jagongan* dilakukan untuk meramaikan suasana acara hajatan masyarakat dengan harapan bisa menyambung silaturahmi serta menjaga guyub rukun dengan masyarakat. Acara *jagongan* di rumah warga yang mantenan /nikahan biasanya diisi tradisi menyiapkan perlengkapan hajatan seperti bikin (kembang mayang, uter, dekorasi, dll). *Jagongan* dilakukan untuk membantu warga yang sedang punya hajat, membantu menjaga/mengawasi sekitar rumah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama hajatan supaya orang yang punya hajat bisa beristirahat karena padatnya kegiatan. *Jagongan* biasanya tidak lepas dari Tradisi yg unik dan selalu ada yaitu permainan *gaple*, permainan *gaple* ini ada yang

menggunakan uang taruhan dan ada yang tidak, apabila menggunakan uang taruhan, hasil dari taruhan main *gaple* akan disumbangkan kepada warga yang sedang punya hajat. *gaple* dilakukan hanya untuk sekedar hiburan dan supaya tahan meleak atau dalam bahasa Jawa cegah lek. *Jagongan* yang diisi dengan tradisi *gaple* biasanya hajatan dalam rangka pernikahan, khitan, tingkepan, mendirikan rumah, membongkar rumah. Ada tradisi *jagongan* yang rutin dilakukan diisi dengan mengaji yaitu pernikahan, khitanan, tingkepan dan orang meninggal. Kembali lagi keacara *gaple* dalam *jagongan*,*gaple* ini bukan ajang judi yang sebenarnya Cuma sebagai sarana untuk begadang/mencegah supaya tidak tertidur pada saat *jagongan*, karena fungsi sebenarnya *jagongan* adalah membantu warga yang punya hajat dalam menjaga barang barang yang ada diluar rumah, supaya warga yang punya hajat bisa beristirahat,selain itu *gaple* juga untuk menghibur diri, karena biasanya ada celotehan konyol buat yang kalah, dan disitu kental sekali keakraban keguyub rukunan antar warga. Jadi kalau dilihat dari segi hukum yang sebenarnya memang salah, tapi karena ini suatu adat tradisi yang tidak tertulis dan turun temurun, serta tidak dilakukan setiap hari,hanya dilakukan saat ada warga yang punya hajat, maka harapan kita tradisi ini tetap berjalan sesuai dengan kebiasaan leluhur kita.

Dengan telah terbentuknya Lembaga Adat Desa Pemerintah Desa Trucuk Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro masih dirasa membutuhkan penguatan dan pembinaan secara kelembagaan, karena LAD diharapkan oleh Pemerintah Desa mampu mengelola kebudayaan lokal masyarakat desa trucuk agar tetap bertahan dan lestari. Adat atau tradisi yang merupakan

bagian dari kebudayaan masyarakat Desa Trucuk akan punah atau hilang apabila tidak dijaga dan lestarikan, lebih-lebih sebagai warisan budaya yang menjadi hak paten milik Desa Trucuk, sehingga membutuhkan kelembagaan dalam wadah Lembaga Adat Desa (LAD).

Upaya penguatan dan pembinaan lembaga adat desa yang ada di Desa Trucuk merupakan niat baik dari pemerintah desa sebagai upaya menjaga dan melestarikan seluruh kebudayaan yang sudah ada di masyarakat desa. Kondisi tersebut perlu dilakukan upaya penguatan agar lembaga adat desa baik terhadap kepengurusan lembaga maupun terhadap pengurus mengoptimalkan kelembagaan agar mampu berkontribusi positif dalam memelihara dan melestarikan seluruh kegiatan kebudayaan masyarakat setempat di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *Participatory Action Research* (PAR). *Participatory Action Research* merupakan metode relevan terkait pemberdayaan masyarakat dengan penerapan tiga langkah, diantaranya adalah *planning, action, dan evaluation* yang secara komprehensif bertujuan untuk memberikan pemahaman dan alternatif penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat (Siswa & Dasar, 2024).

Dengan menerapkan ketiga sub dalam metode PAR, penyuluh mempersiapkan rangkaian prosesnya sebagai berikut:

### a. Perencanaan

Kegiatan perencanaan ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menyusun strategi dan tahapan persiapan sebelum kegiatan dimulai. Penyuluh memulai merencanakan dengan memperdalam kepengurusan lembaga adat desa berdasarkan asesmen awal dengan pihak kepala desa Trucuk yaitu Bapak Sunoko, S.Sos., S.H. Setelah diketahui kepengurusan lembaga adat desa tersebut berdasarkan keputusan kepala desa selanjutnya memperdalam kebudayaan apa saja yang telah ada di Desa Trucuk yang ditinggalkan oleh leluhur mereka.

### b. Pelaksanaan

Tahapan ini merupakan proses secara langsung di lapangan oleh penyuluh terhadap pengurus lembaga adat desa di Desa Trucuk. Penyuluh melakukan dialog secara intens mengenai kepengurusan lembaga adat desa, dan diskusi dua arah mengenai program kerja lembaga adat desa. Selanjutnya pihak penyuluh merumuskan solusi melalui penguatan dan pembinaan apa yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

### c. Evaluasi

Tahapan evaluasi ini dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Evaluasi ini dilakukan oleh penyuluh terhadap segala sesuatu yang telah berlangsung di lapangan untuk selanjutnya ditemukan celah permasalahan yang sebelumnya ditemukan dan selanjutnya disempurnakan bersama sebagai solusi tindak lanjut terhadap kepengurusan lembaga adat desa setempat.

Selain metode PAR, penyuluh juga menerapkan metode *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan

banyak unsur mulai dari pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Adat Desa, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern (Nahak, 2019). Peran lembaga adat, pendidikan, dan kesadaran masyarakat adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya dan hukum adat di tengah perubahan zaman (Putri, 2024). Di tengah modernisasi sangat dibutuhkan keberadaan lembaga adat di tingkat desa yang mampu berupaya untuk membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mngembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa (Kristin Natalia D, 2019). Rangkaian kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan tema penguatan dan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Adat Desa di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro:

a. Mendalami landasan sosiologis pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) Trucuk

Lembaga Adat Desa adalah organisasi yang berfungsi sebagai penjaga, pelindung, sekaligus pengelola adat istiadat dalam kehidupan masyarakat desa. Keberadaannya bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Pemerintah Desa Trucuk meyakini bahwa tatanan kehidupan yang bersumber dari kearifan lokal para leluhur terdahulu merupakan bagian integral dalam upaya menata dan mempertahankan kehidupan di tenga-

tengah masyarakat. Secara faktual di Desa Trucuk memiliki ragam kebudayaan mulai dari kesenian gamelan, wayang, tayub, hingga tradisi-tradisi leluhur seperti sedekah bumi, perilaku gotong royong terhadap sesama. Kondisi sosiologis tersebut menurut Kepala Desa Trucuk yaitu Bapak Sunoko, S.Sos., S.H. menyampaikn bahwa masyarakat desa trucuk memiliki leluhur yang cinta akan kebudayaan dan sampai hari ini masih banyak masyarakat yang melestarikan ragam kebudayaan tersebut. Dengan faktor tersebut pemerintah desa melalui kepala desa mengadakan musyawarah di tingkat desa untuk menyepakati usulan pembentukan wadah yang lebih spesifik mengelola persoalan terkait dengan pelestarian kebudayaan tersebut. Tujuan secara spesifik dibentuknya LAD berdasarkan penyampaian Bapak Moch. Subadri selaku Ketua Lembaga Adat Desa Trucuk, ialah:

1. Untuk Pelestarian Budaya Menghidupkan kembali tradisi lokal, seperti upacara adat dan seni budaya.

Mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi berbasis budaya.

2. Sebagai Wadah Mediasi Sosial Menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa yang berbasis adat. Membangun harmoni antarwarga melalui pendekatan adat dan nilai kearifan lokal.

3. Perlindungan Hak Adat Melindungi aset dan hak adat yang dimiliki masyarakat desa, termasuk tanah ulayat dan situs budaya. Mengadvokasi kebijakan yang mendukung eksistensi budaya adat di tingkat lokal dan nasional.

4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Adat

Mengelola potensi budaya untuk mendukung pariwisata lokal.

Mendorong produk-produk berbasis tradisi, seperti kerajinan tangan atau makanan khas, untuk dikembangkan secara ekonomi.



Gambar 1. Diskusi terkait Landasan Pembentukan Lembaga Adat Desa



Gambar 2. Kebudayaan di Desa Trucuk

b. Mendalami Bentuk Kebudayaan Lokal Masyarakat Desa Trucuk

Beberapa bentuk kebudayaan yang ada di masyarakat Desa Trucuk yang dikelola oleh Lembaga Adat Desa untuk dilestarikan dan dikembangkan, berdasarkan keterangan Kepala Desa Trucuk di antaranya sebagai berikut:

1. Jagongan

Tradisi budaya masyarakat Desa Trucuk dalam rangka jagongan dirumah warga yang sedang punya hajat. Jagongan merupakan tradisi masyarakat Desa Trucuk yang dilaksanakan khusus untuk meramaikan acara hajatan yang sedang digelar oleh masyarakat, (tetangga, keluarga dll). Jagongan tanpa diminta masyarakat akan datang dengan sendirinya, ramai atau sepiya orang yang ikut jagongan bisa diukur dan dilihat dari kebiasaan orang yang punya hajat. Kalau yang punya hajat itu sering ikut jagongan dan coro jowone enteng, pasti yang jagongan banyak, namun sebaliknya apabila yang punya hajat jarang ikut hajatan coro jowone sikile abot polah, akan sedikit orang yang ikut jagongan. Biasanya bapak-bapak yang malas berangkat jagongan akan diobraki sama istrinya supaya ikut jagongan, karena kalau tidak ikut jagongan,

khawatir suatu saat kalau punya hajat yang ikut jagongan sedikit, kalau yang ikut jagongan sedikit akan terasa malu. Biasanya Ibu-ibu juga akan memberikan sugu kepada bapak-bapak yang akan ikut jagongan, karena dalam jagongan juga diisi dengan tradisi unik sampai sekarang yaitu *gaple*. *Gaple* adalah tradisi yang sudah pasti ada dalam rangka jagongan untuk supaya tahan begadang atau coro jowone cegah lek. Hajatan yang ada kegiatan jagongan bisa berupa: Pernikahan, khitanan, tingkepan (4 bulan / 7 bulanan orang yang sedang hamil), doa bersama orang meninggal, mendirikan rumah, membongkar rumah.

## **2. Manganan /Sedekah bumi**

Sedekah bumi merupakan tradisi adat istiadat Desa Trucuk yang dilaksanakan di dua tempat setiap tahun di bulan Muharam. Sebelum dilaksanakan manganan/sedekah bumi selalu diadakan bersih-bersih makam, *nyekar* adalah kirim doa untuk leluhur dan keluarga yg sudah meninggal, tahlil dilaksanakan pada malam Jum'at sebelum sedekah bumi dilaksanakan. Pada saat sedekah bumi/manganan yang ikut adalah seluruh warga masyarakat baik bapak, ibu ataupun anak-anak semuanya bisa mengikuti kegiatan manganan/sedekah bumi dengan membawa ambeng atau tumpeng. Selain untuk mendoakan leluhur, acara manganan/sedekah bumi ini bisa digunakan sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat karena pada saat pelaksanaan manganan/sedekah bumi masyarakat yang merantau di luar kota menyempatkan diri untuk pulang, dengan tujuan mendoakan leluhur dan keluarga yang sudah meninggal

## **3. Tradisi Sinoman dan Landang**

Sinoman adalah tradisi yg dilakukan dan dibutuhkan oleh masyarakat yg punya hajat, di mana sinoman biasa dilakukan oleh sekelompok pemuda pemudi yang diminta oleh masyarakat yang punya hajat untuk membantu dalam rangka melancarkan hajatannya. Sinoman pada zaman dilakukan dengan cara sukarela tanpa ada yang dibayar dengan harapan suatu saat nanti kalau punya hajat dibantu juga oleh sinoman baru, sinoman sifatnya terus menerus turun temurun. Sinoman pada zaman sekarang cara kerja dan sifat/tugasnya sama namun yang berbeda di zaman sekarang. Sinoman mendapatkan uang sebagai ganti untuk pijat setelah kegiatan karena capek selama mengikuti kegiatan hajatan.

## **4. Sayan**

*Sayan* adalah tradisi atau budaya masyarakat Desa Trucuk yang biasa dilakukan secara bersama-sama, atas permintaan masyarakat yang sedang punya hajat. Adapun tujuan dari adat tradisi sayan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat yang punya hajat, supaya tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. *Sayan* dilakukan untuk saling membantu karena suatu saat kita yang mengikuti sayan juga akan butuh orang-orang untuk sayan dirumah kita pada saat kita punya hajat, *Sayan* dilakukan atas dasar sukarela gotong royong tanpa ada upah (bayar), hanya mendapatkan upah makan dari orang yang punya hajat, karena tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban biaya membayari tukang yang apabila pekerjaan tersebut dilakukan tanpa *Sayan* atau mengundang masyarakat menggunakan jasa *Sayan*, orang yang punya hajat tentu mengeluarkan biaya banyak untuk membayar upah pekerja yang sesungguhnya.

### **5. Cangkir Desa Trucuk (cangkruan sambu ngopi mikir Desa Trucuk)**

Cangkir Desa Trucuk adalah kegiatan pemdes trucuk yang dilaksanakan setiap bulan setiap awal bulan. Adapun tujuan dari cangkir adalah untuk menjaga silaturahmi dengan masyarakat Desa Trucuk, menjaga budaya gotong royong dan budaya kekompakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dalam acara cangkir dihadiri masyarakat Desa Trucuk dari berbagai kalangan dan berbagai profesi serta tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, bhabinkamtibmas, babinsa. Dalam kegiatan cangkir, masyarakat bebas menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah desa dengan tujuan membangun bukan menjatuhkan atau menjelekkan Desa Trucuk. Tradisi atau budaya sayan atau lebih modern disebut gotong royong.

### **6. Adat Muharoman atau Tahun Baru Islam**

Adat ini dilaksanakan oleh pemdes trucuk dan masyarakat yang pelaksanaan di bulan Muharam/Suro. Adat ini sudah menjadi tradisi dan rutinitas pemdes trucuk setiap tahunnya. Dilaksanakan setiap bulan Muharram/suro, untuk tanggal pelaksanaan setiap Jumat pon/Jum'at Kliwon dibulan Muharam/suro. Adapun tujuan dilaksanakannya adat ini adalah untuk memperingati tahun baru Islam. Dalam peringatan muharoman selalu diisi dengan pengajian dengan tujuan mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita sebagai umat manusia wajib mendekatkan diri kepada sang pencipta, oleh sebab itu kegiatan muharoman ini pasti diadakan dengan mengundang ulama/kiyai untuk mengisi pengajiannya.

### **7. Hukum Adat**

Hukum adat yang ada di masyarakat apabila terjadi perselingkuhan (demenan), hubungan di luar pernikahan ataupun dalam ikatan pernikahan antara orang laki-laki dan perempuan, Apabila pelaku hubungan diluar pernikahan sama-sama lajang perjaka dan perawan, duda dan janda akan diminta nikah langsung. Apabila pelaku hubungan diluar pernikahan laki-laki beristri dan Perempuan bersuami terkait sangsi akan dilakukan mediasi dengan pihak keluarga yang terjadi biasanya didenda. Apabila pelaku hubungan diluar pernikahan laki-laki beristri dan janda biasanya akan diberikan sangsi untuk dinikahkan akan tetapi juga harus melalui mediasi dengan istri laki-laki. Apabila pelaku hubungan diluar pernikahan duda dan perempuan bersuami akan diberikan sangsi sesuai dengan hasil mediasi dengan pihak suami dari perempuan. Semua hukum adat ini berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat meskipun tidak tertulis secara jelas, dan akan ditindak tegas pelaku hubungan diluar pernikahan ini. Biasanya kalau ketangkap basah, ditelanjangi dan diarak dibalai desa untuk mengikuti mediasi, semua dilakukan untuk membuat jera pelaku hubungan diluar pernikahan dan supaya masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan-perbuatan serupa.

### **8. Jumat Pon**

Tradisi jemah pon, tradisi ini adalah kegiatan mendoakan leluhur desa Trucuk (ulama dan umarok) dan seluruh masyarakat Desa Trucuk yang sudah meninggal, Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Jumat pon, Dalam pelaksanaannya diisi dengan Tahtimul Qur'an yang dilaksanakan di musholla Balai Desa Trucuk, yang diikuti oleh masyarakat Desa Trucuk

dan juga pengurus lembaga adat Desa Trucuk. Kegiatan ini tergolong baru, namun akan menjadi rutinitas pemdes trucuk, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif untuk mendoakan leluhur.

c. Penyampaian Materi Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan



Gambar 3. Materi Penguatan Lembaga

Kegiatan diskusi ini dilakukan sebagai upaya Penguatan dan pembinaan ini lembaga adat desa yang telah dibentuk lebih dari dua tahun sejak Januari 2023 agar tetap berjalan dengan baik. Secara ringkas pemateri menyampaikan beberapa hal pokok dalam upaya memperkuat keberadaan suatu kelembagaan, yaitu:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus

Secara kelembagaan tentu memilih dan menetapkan pengurus dalam suatu kelembagaan merupakan persoalan mendasar yang harus dipertimbangkan dengan tepat. Memilih dengan bijaksana dengan mendasarkan kompetensi seorang calon yang diusulkan lebih memiliki peluang besar dalam menjalankan organisasi kelembagaan.

2. Menginisiasi regulasi yang lebih jelas

Peraturan dalam perspektif hukum merupakan sesuatu yang sangat penting agar suatu kelembagaan memiliki payung hukum yang kuat dan

wewenang yang jelas. Semakin jelas regulasi yang dibentuk maka akan memberikan manfaat positif terhadap kelembagaan dalam menjalankan kinerjanya.

3. Kolaborasi antar lembaga yang ada di tingkat desa

Lembaga di tingkat desa tentu sangat memungkinkan untuk dilakukan kolaborasi, lembaga adat desa dalam menjalankan setiap program kerja dapat melakukan kolaborasi lintas lembaga, seperti di tingkat desa pasti memiliki lembaga seperti karang taruna yang merupakan organisasi kepemudaan yang secara produktifitas berpeluang membantu lembaga adat desa. Kolaborasi sangat perlu dilakukan sebagai upaya untuk memunculkan pemikiran baru yang lebih berkembang.

4. Pemberdayaan masyarakat setempat

Anggota masyarakat yang hidup berdampingan akan sangat berpotensi memberikan peluang tersendiri jika mampu dimaksimalkan dengan baik. Keberadaan masyarakat sangat mendukung bagaimana setiap kelembagaan agar dapat berjalan dengan baik.

5. Menajamkan program kerja dalam kelembagaan

Setiap kelembagaan pasti memiliki visi dan misi yang harus diwujudkan. Mewujudkan tujuan dalam kelembagaan direpresentasikan dalam bentuk program kerja yang nyata, lembaga wajib memiliki program kerja sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa lembaga telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

6. Memanfaatkan teknologi informasi secara tepat

Di era globalisasi dan modernisasi hari ini memberikan peluang yang sangat besar untuk menyampaikan banyak hal dalam suatu lembaga. Lembaga adat desa harus mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang tersebut, yang mana para pemuda dari karang taruna dan pengurus lembaga adat desa seperti membuat akun sosial media yang secara khusus mempromosikan kebudayaan yang ada di Desa Trucuk.

## SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul upaya penguatan dan pembinaan lembaga adat desa dalam melestarikan kebudayaan di Desa Trucuk agar memiliki tata kelola yang baik dan benar. Niat baik yang tujuannya melastarikan kebudayaan leluhur dalam bentuk lembaga adat desa harus mampu menjadi wadah tunggal untuk menjaga dan melestarikan seluruh kebudayaan yang ada di masyarakat setempat. Dengan banyaknya kebudayaan yang ada di masyarakat lokal tersebut membuat lembaga adat desa harus mampu bertransformasi menciptakan program-program yang lebih menonjol menghasilkan hal-hal positif dalam kelembagaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muh David Balya Al. (2023). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 26–53. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>
- Hidayat, F., & Yamin, M. N. (2021). *Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Menata Masyarakat Adat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 9(2), 64–69. <https://ojs.unm.ac.id/elektikakontemporer/article/download/31654/17265>
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. (2022). PROBLEMA RELASI KUASA Antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 98–115. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.217>
- Siswa, B., & Dasar, S. (2024). Dedikasi pkm. 4(2), 291–300.
- Putri, F. M. (2024). Penguatan peran dan fungsi lembaga adat desa dalam upaya pelestarian nilai budaya dan hukum adat di desa mendalo indah. 7, 2166–2177.
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Kristin natalia D. (2019). Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. *Beritagar*, 12(1), 15–20.